



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA DAKWAH KAMPUS
MAHASISWA PENCINTA MUSHOLLA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO PERIODE 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran roda organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pencinta Musholla Periode 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2005 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 843);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 052113/B.II/3/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Masa Jabatan 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 182 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA DAKWAH KAMPUS MAHASISWA PENCINTA MUSHOLLA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO PERIODE 2022.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pencinta Musholla Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Periode 2022, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama-nama yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran keputusan ini agar dapat melaksanakan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: SP DIPA-025.04.2.426267/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 April 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO,



ZULKARNAIN SULEMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
LEMBAGA DAKWAH KAMPUS MAHASISWA PENCINTA
MUSHOLLA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
AMAI GORONTALO PERIODE 2022

Penanggung Jawab	:	Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd
Dewan Pembina	:	1. H. Muh. Rifian Panigoro, M.A 2. Suprisno Baderan, M.Si 3. Ahmad Zaenuri, M.Pd.I 4. Rifaldi D. Kadir, M.E.K
Dewan Syura	:	
Ketua	:	Mei K. Abdullah, SE.,M.Ak
Sekretaris	:	Sri Apriyanti Husain, SE.,M.S.A
Anggota	:	1. Fazril Nur Aulia Banto 2. Siti Anisa Inayah 3. Muh. Syahril Paneo 4. Anggriani Iki
Ketua umum	:	Ibnu Apriani
Sekretaris Umum	:	Nadya Putri Kharisma
Bendahara Umum	:	Fira Sutira Damulawan

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

A. DEPARTEMEN KADERISASI

Ketua	:	Nur'ain Yasin
Anggota	:	1. Sri Susanti Kaharu 2. Moh. Kenji T. Pukulo 3. Nurlaela K. Ismail

B. DEPARTEMEN SYIAR DAN HUMAS

Ketua	:	Abdurrahmat Ahmad
Anggota	:	1. Nur Maharaeni Setiadi 2. Marwan Madahuma 3. Miftahul Jannah Ente

C. DEPARTEMEN KEMUSLIMAHAN

Ketua : Ade Safitri Stirman
Anggota : 1. Siti Mariyani P. Rahman
2. Amelia Putri Abdullah
3. Putri I. Bumbuluto

D. DEPARTEMEN DANA DAN USAHA

Ketua : Tiara A. Bilondatu
Anggota : 1. Sintia Lopian
2. Fernawati Haulungo

E. DEPARTEMEN KAJIAN DAN DAKWAH

Ketua : Siti Nurfadila Mopi
Anggota : 1. Siswandi Memtemas
2. Imran Abdurrahman
3. Rois Lantuka
4. Adrian Albakir

F. DEPARTEMEN BIDANG PENGEMBANGAN LDF

Ketua : Marlina Karim
Anggota : 1. Risman Yusuf
2. Fanesa Kasim
3. Mutiara Raufu



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO,

ZULKARNAIN SULEMAN